



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024

TAUFAQ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penyesuaian pengaturan;
 - bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kalimantan Utara sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kalimantan Utara.
4. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada delapan area pengungkit meliputi: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Utara.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. Bab III Analisis Lingkungan Strategis;
 - d. Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- e. Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari:
- a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Reformasi Birokrasi PD;
 - c. Agen Perubahan;
 - d. akademisi, masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - e. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) PD pengampu (*leading sector*) area perubahan yang merupakan bagian dari Kelompok Kerja Area Perubahan atau sebutan lainnya pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara sebagai berikut:
- a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada PD pelaksana reformasi birokrasi;

- b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalimantan Utara sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi PD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD dengan PD pengampu (*leading sector*) dan/atau Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala; dan
 - e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalimantan Utara sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara.

- (4) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara sebagai berikut:
 - a. menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya-upaya perubahan bersama Tim Reformasi Birokrasi PD; dan
 - b. membantu percepatan informasi dan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dan ke luar PD.
- (5) Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan masukan kebijakan, kritik, dan saran pelaksanaan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*) kepada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalimantan Utara sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara.
- (6) Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjalankan fungsi sebagai *unit help desk* yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*);
 - c. melayani kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- d. memfasilitasi publikasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- e. menjalankan fungsi sebagai penghubung antar unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*).

BABIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah Pemerintah harus mampu memiliki sistem yang baik, yaitu sistem yang terintegrasi dan sinergi sehingga mampu membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini karena, kedepan aspirasi dan ekspektasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah semakin bertambah, selain itu pula terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pemerintah guna mencapai *good governance*. Adapun prinsip *good governance* adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Prinsip-prinsip *good governance*

Sumber : (UNDP, 1997)

Berdasarkan hal di atas, ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah. Salah satu cara yang tepat untuk dapat mengidentifikasi tantangan tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dengan adanya *public complaint* baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media massa) (Chazienul Ulum, 2018: 4). Selain itu, perlu juga penguatan kelembagaan melalui sumber daya organisasi khususnya sumber daya aparatur. Mengingat birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sedarmayanti, 2009: 67). Selain itu juga, karena konsep birokrasi pada dasarnya menurut Henry Mintzberg (1979) menitikberatkan terhadap sumberdaya yang dimiliki yaitu melalui penataan pegawai dan struktur dari sebuah organisasi yang terdapat dalam pemerintahan. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya aparatur yang berkualitas.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan dengan sistem yang baik guna mewujudkan visi dan misi daerah melalui reformasi birokrasi. Dengan reformasi birokrasi maka pemerintah akan memiliki birokrasi yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas KKN, serta mampu untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Selain itu pemerintah harus mampu untuk menerapkan nilai-nilai atau konsep dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas yang dapat diwujudkan melalui upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis nilai-nilai lokal, pemerintah yang mampu menerapkan teknologi dan pemerintah yang mampu mewujudkan kolaborasi antar aktor dalam tata kelola pemerintahan, serta pemerintah yang mampu untuk *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Mengingat dengan menerapkan upaya-upaya tersebut dalam birokrasi, maka akan berdampak positif terhadap sistem birokrasi, dan pelayanan publik.



Gambar 1.2 Visi-Misi Gubernur Kalimantan Utara 2021-2026

Upaya-upaya tersebut kemudian diterjemahkan pada suatu dokumen yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi sehingga akan mempermudah mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, diperbaiki atau dioptimalkan dalam upaya reformasi birokrasi sehingga arah pembangunan berupa visi dan misi akan tercapai. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 juga telah menjelaskan arti penting dari penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu:

- 1) Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai;

- 2) Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah daerah dan sinergi antara keduanya;
- 3) Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong terciptanya budaya perubahan ke arah perbaikan;
- 4) Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi terkini; dan
- 5) Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yaitu terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

Tidak hanya itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali ini, berfokus pada upaya pemerintah untuk beranjak menuju tahap pemerintahan yang berbasis kinerja (*performance-based bureaucracy*) dengan tujuan reformasi birokrasi pada tahun 2020-2024, yaitu: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang Kapabel; dan 3) Pelayanan Publik yang Prima. Sebagai upaya untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan tersebut, maka sangat diperlukan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang disusun untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam mendukung pencapaian tiga tujuan reformasi birokrasi tersebut.

Atas dasar hal tersebut penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya untuk menjamin peningkatan capaian penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi disetiap tahunnya. Selain itu, dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025,

bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi K/L dan Pemda, sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan, serta berdampak kepada terciptanya birokrasi yang diinginkan.



Gambar 1.3 Kondisi Birokrasi yang Diinginkan

Sumber: Perpres No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Terbentuknya birokrasi yang memiliki sistem yang baik, sehingga mampu untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas didorong dengan kapasitas birokrasi yang baik maka akan menciptakan kondisi kelembagaan yang kuat, dipercaya, dan terintegritas. Selain itu *overlapping* (tumpang tindih) antar fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan terjadi dengan adanya *Road Map* reformasi birokrasi. Oleh karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi sangat penting dilakukan untuk membentuk pola manajemen birokrasi yang baik dan mampu menyesuaikan dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang sesuai dengan perannya setelah reformasi birokrasi sehingga menjadikan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai *living document*.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2009 Nomor 1, Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara 2022-2024 sehingga dapat menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3.2 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah tersajikannya dokumen *Road Map* sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi pelayanan publik yang prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara 2022-2024 terdiri atas beberapa subtansi pembahasan yaitu:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- BAB III : Analisis Lingkungan Strategis
- BAB IV : Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024
- BAB V : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024
- BAB VI : Penutup

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Capaian Pelaksanaan Refomasi Birokrasi 2017 -2020

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan secara bertahap dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara berperan aktif dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 diperoleh Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, Predikat Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yakni 64,72 dengan kategori **B** dan pada tahun 2020 Predikat Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yakni 65,23 dengan kategori **B**. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan, arah, strategi dan kebijakan yang akan diambil dalam pelaksanaan reformasi birokrasi selanjutnya. Capaian hasil pelaksanaan periode Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara periode 2019-2023, sampai dengan tahun 2020 antara lain sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut:

No	Area Perubahan	Capaian Hasil	Catatan LHE Kemenpan RB
1	2	3	4
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none">1) 17 Perangkat Daerah lokus PMPRB telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi PD dan Menyusun Agen Perubahan2) Provinsi Kalimantan Utara telah membentuk Tim RB Provinsi, Tim Asessor Pusat, Asessor Unit Kerja, Tim Penilaian Internal dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Provinsi Kalimantan Utara3) Provinsi Kalimantan Utara menyusun dan menformalkan agen perubahan4) Penyusunan Roadmap	Skor LHE 2017 : 1.06 2018 : 2.18 2019 : 2.21 Pada tahun 2018 meningkat 1,12 poin dan meningkat tipis pada tahun 2019 0,03 poin.

		<p>5) Pendampingan dan pembinaan tim RB kepada Perangkat Daerah</p> <p>6) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu</p>	
2	Deregulasi Kebijakan	<p>1) Mengidentifikasi dan menginventarisir produk hukum daerah</p> <p>2) Penerapan SOP Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>3) Membangun aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)</p>	<p>Nilai LHE 2017: 2,09 2018: 2,09 2019: 2,13</p> <p>Skor tidak meningkat pada tahun 2017 dan 2018 serta meningkat tipis 0,04 pada tahun 2019.</p>
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<p>1) Biro Organisasi telah melakukan evaluasi kelembagaan pada PD Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>2) Biro Organisasi telah menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi dan telah mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi</p> <p>3) Provinsi Kalimantan Utara telah menindaklanjuti surat edaran nomor 392 s.d. 393 tahun 2019 yakni mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi kepada kementerian dalam negeri pada tanggal 22 Juni 2021. Jabatan yang diajukan sebanyak 21 jabatan administrator di lingkungan sekretariat daerah dan 407 jabatan pengawas</p> <p>4) Telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi pada 9 Perangkat Daerah, pejabat struktural eselon IV</p>	<p>Nilai LHE 2017 : 3,51 2018: 2,62 2019: 2,69</p> <p>Pada tahun 2018 Skor menurun 0,89 poin dari tahun 2017 dan mengalami peningkatan tipis yakni 0,07 pada tahun 2019.</p>

		telah dilantik sebagai fungsional tertentu.	
4	Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menerapkan SOP pada unit kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi 2) Transformasi digital tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin menguat. 3) Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun grand design SPBE Kalimantan Utaratelah melaksanakan integrasi system aplikasi baik internal pemerintah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dapat diakses melalui www.hallurapi.or.id 4) Melakukan penyusunan peta proses bisnis menyesuaikan dengan RPJMD terbaru. 	<p>Nilai LHE 2017: 2,08 2018: 2,28 2019: 2,30</p> <p>Terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan skor yang sangat tipis yakni 0,20 pada tahun 2018 dan 0,02 pada tahun 2019.</p>
5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan kebutuhan PNS melalui e-formasi 2) Pengadaan seleksi CPNS menggunakan CAT 3) Pelaksanaan talent pool 4) Seleksi JPT melalui tahapan dan aplikasi SIJAPTI 5) Manajemen kinerja dengan menggunakan aplikasi e-MASN 	<p>Nilai LHE 2017: 10,35 2018: 11,56 2019: 11,60</p> <p>Terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan skor yang sangat tipis yakni 1,21 pada tahun 2018 dan 0,04 pada tahun 2019.</p>
6	Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperoleh predikat WTP 7 kali berturut-turut 2) Nilai SAKIP BB untuk penilaian tahun 2020, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 3) Meningkatkan komitmen pimpinan terhadap SAKIP 	<p>Nilai LHE 2017: 2,15 2018: 2,87 2019: 2,92</p> <p>Terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan skor</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4) Melaksanakan asistensi dan pendampingan penyusunan perjanjian kinerja 5) Reward and punishment berbasis kinerja 6) Melakukan pendampingan/ workshop SAKIP Provinsi dan 5 Kab/ kota 7) Penyusunan RPJMD melibatkan tim SAKIP Provinsi 8) Melaksanakan expose Renstra dan Renja 	<p>yang sangat tipis yakni 0,69 pada tahun 2018 dan 0,05 pada tahun 2019.</p>
7	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Utara level 3 2) Telah disusun kebijakan Peraturan Gubernur nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan 3) Dalam pelaksanaan WBS telah tersedia kebijakan WBS yakni Pergub nomor 57 tahun 2018 dan telah dilaksanakan sosialisasi dan terdapat mekanisme pelaporan 4) Tersedia kebijakan Gratifikasi yaitu Pergub Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi 5) Berdasarkan Hasil Quality Assurance hasil Penilaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Level 3 – Terdefinisi (3.083) 6) 100% tingkat kepatuhan Wajib Lapor LHKPN 7) Telah dibangun unit kerja WBK yakni DPMPTSP 	<p>Nilai LHE 2017: 2,58 2018: 5,32 2019: 5,36</p> <p>Terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan skor yakni 2,74 pada tahun 2018 dan 0,04 pada tahun 2019.</p>

8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none">1) Inovasi pelayanan semakin berkualitas. Tercatat pada tahun 2019 dan 2020 berhasil masuk dalam kategor top 45 dan pada tahun 2021 mendapatkan Outstanding Achievement2) Masuk dalam Zona Hijau Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik yang dinilai oleh Ombudsman RI3) Bekerja sama dengan BPS Kaltara mendampingi PD dalam Menyusun dokumen SKM4) Penyusunan Standar Pelayanan oleh semua perangkat daerah5) Pendampingan penilaian evaluasi pelayanan publik kemenpan RB dalam rangka meningkatkan Indeks Pelayanan Publik Kaltara6) Melakukan sosialisasi SP4N Lapor dengan kemenpan RB dan publikasi melalui website DKISP Kaltara	Nilai LHE 2017: 2,84 2018: 4,13 2019: 4,18 Terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dengan peningkatan skor yakni 1,29 pada tahun 2018 dan 0,05 pada tahun 2019.
---	---------------------------------------	---	--

B. Catatan dan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 mendapatlan indeks Reformasi Birokrasi B (Baik) berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/105/M.RB.06/2021 pada tanggal 31 maret 2021 memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Provinsi dan PD. Program-program yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Utara serta rencana kerja pada level perangkat daerah agar fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis. Di samping itu, perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan agar disesuaikan dengan karakter layanan utama di masing-masing unit kerja;
3. Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan;
4. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik;
5. Meningkatkan penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan menyusun Grand Design pengembangan SPBE serta pengintegrasian sistem aplikasi baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat/stakeholder;
6. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara

- menyeluruh dan memetakan talenta/ta/ent pool sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan;
7. Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil sesuai dengan levelnya serta melakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja dan ditindaklanjuti dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu dan dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi/ penghargaan ataupun punishment bagi pegawai;
 8. Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistleblowing System, dan kebijakan benturan kepentingan. Serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal;
 9. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;
 10. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat perangkat daerah dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survey eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikanperbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan;
 11. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS, ARAH, STRATEGI DAN RENCANA AKSI REFRMASI BIROKRASI 2022-2024

A. Analisis Lingkungan Strategis

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Program-program pembangunan akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditangani oleh birokrasi yang professional, berintegritas dan memiliki orientasi pelayanan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha sehingga meningkatkan daya saing investasi.

Reformasi birokrasi menjadi jalan satu-satunya mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Sejak ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir yang ditargetkan menghasilkan birokrasi yang berkualitas dunia. Birokrasi pada semua tingkatan (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah) ditargetkan sudah menjadi birokrasi kelas dunia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercermin dari:
 - a. Hasil survei eksternal (responden masyarakat) persepsi korupsi
 - b. Hasil survei internal (responden PNS) integritas organisasi.
 - c. Hasil survei internal (responden PNS) integritas jabatan.
2. Bekerja efektif, efisien dan akuntabel yang tercermin dari:
 - a. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - b. Opini BPK
3. Melayani secara prima dan profesional yang tercermin dari hasil survey eksternal persepsi pelayanan kepada pengguna layanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2020) mencatat kendala-kendala pelaksanaan reformasi birokrasi yang umum dihadapi dan berpotensi menghambat pencapaian target reformasi birokrasi periode ketiga sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan reformasi birokrasi belum merata di semua Unit Kerja, masih dipersepsikan sebagai proyek yang menjadi tugas Unit Kerja tertentu saja.
- 2) Pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum terintegrasi dalam platform yang sama, masih berjalan sendiri-sendiri
- 3) Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak didasarkan pada pemecahan akar permasalahan utama Unit Kerja.
- 4) Fungsi pengawasan, khususnya pengawasan melekat oleh atasan langsung belum optimal.


Pelaksanaan reformasi birokrasi juga dihadapkan pada isu/tantangan nasional dan global, antara lain meliputi:

1. Tantangan globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*),
2. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai masifnya penggunaan mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan Internet of Things (IoT) menjadi pemicu bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan *transformasi digital*. Layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat menjadi trend pelayanan yang harus disiapkan.
3. Pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam yang membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jarring pengaman sosial, mengharuskan pemerintah mencari terobosan cara-cara kerja yang jauh lebih efisien namun tetap efektif.
4. *Agile Organization*, yakni bagaimana birokrasi pemerintah menjadi responsif, adaptif, lentur dan fleksibel terhadap tuntutan perubahan/situasi yang terjadi pada lingkungan strategis.
5. Tantangan demokratisasi pemerintahan, mengharuskan pemerintah mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan

Terhadap permasalahan dan tantangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dirumuskan suatu strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, dan unsur

di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Gambar 1.1 berikut mendiskripsikan skema analisis permasalahan dan isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi.

Gambar 3.1 Skema Analisis Permasalahan dan Isu Strategis



B. Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024

Berdasarkan skema analisis sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1, maka arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi 2021 – 2024 sebagai berikut:

1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan;
 - b. Penguatan nilai integritas;
 - c. Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan role model;
 - d. Pengembangan budaya kerja
2. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan / Deregulasi Kebijakan:
 - a. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup Pemerintah Daerah dan Unit kerja
 - b. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi
 - c. Penguatan sistem regulasi nasional
 - d. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan
 - e. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
3. Penataan Organisasi;
 - a. Assessment organisasi berbasis kinerja
 - b. Penyederhanaan kelembagaan berdasarkan hasil assessment
 - c. Membentuk organisasi yang tepat fungsi
4. Penataan Tatakelola
 - a. Penerapan tatakelola SPBE
 - b. Penerapan manajemen SPBE
 - c. Penerapan layanan SPBE
 - d. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata Kelola pemerintahan
 - e. Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal
 - f. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan
 - g. Mengimplementasikan digitalisasi arsip
 - h. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan
 - i. Melakukan pengelolaan asset sesuai aturan yang berlaku
 - j. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik
 - k. Pengembangan proses bisnis instansi
 - l. Penyelarasan proses bisnis dan SOP

5. Sistem Manajemen SDM

- a. Implementasi manajemen ASN berbasis merit system
- b. Penetapan ukuran kinerja individu dan monev secara berkala
- c. Penguatan implementasi pemberian reward and punishment berdasarkan kinerja
- d. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi
- e. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN
- f. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta
- g. Penguatan database dan Sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir

6. Area Penguatan Akuntabilitas:

- a. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan, monev serta pelaporan kinerja
- b. Peningkatan kualitas penyeleraan kinerja unit dan kinerja organisasi
- c. Pelaksanaan monev dan evaluasi kinerja secara berkala
- d. Integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja
- e. Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja

7. Area Pengawasan:

- a. Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi
- b. Peningkatan kompetensi APIP
- c. Pemenuhan rasio APIP
- d. Pengelolaan akuntabilitas keuangan serta barang dan jasa sesuai dengan aturan
- e. Pembangunan unit kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- f. Penguatan pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan dan komplan, serta efektifitas manajemen resiko
- g. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

8. Area Pelayanan Publik

- a. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang standar pelayanan publik

- b. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi pelayanan
- c. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan
- d. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang murah, mudah, cepat dan terjangkau
- e. Penciptaan, pengembangan dan pelebagaan inovasi pelayanan publik
- f. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
- g. Pelaksanaan monev pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala
- h. Meningkatkan tindak lanjut dari laporan SKM

Selanjutnya strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2021 – 2024 sebagai berikut:

1. Sistemik-konektif-kolaboratif, artinya antar entitas (unit kerja/PD), antar pelaksana perubahan, dan dalam antar pemangku kepentingan saling terhubung dalam agenda besar pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Pengarusutamaan reformasi birokrasi melekat pada setiap penyelenggaraan tugas/fungsi/program/kegiatan PD.
3. Integratif, artinya seluruh upaya reformasi birokrasi diarahkan untuk peningkatan kinerja dan integritas Pemerintah Daerah Kaltara
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan jangkauan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

C. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2022-2024

Tabel 3.1 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024			
Manajemen Perubahan	Penyngkatan intensitas koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kakatara	Prosentase jumlah rencana kerja tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik	<p>Meta Indikator :</p> <p>Jumlahn Rencana Kerja Tahunan Tim yang telah direalisasi sikan dengan baik dibagi Jumlah rencana kerja tahunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kakatara</p> <p>Rencana Tahunan Tim Reformasi Daerah Birokrasi Pemerintah Daerah Kakatara terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Koordinasi berkala oleh Tim Pengarah sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun. > Monitoring capaian reformasi birokrasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun > Evaluasi capaian reformasi birokrasi dan tindak lanjut LHE Km enpan RB berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) kali setahun. 	75%	100%	100%	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Reformasi Pemerintah Daerah Kakatara	-	Biro Organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
	Peningkatan kapasitas Reformasi Birokrasi dalam mengelola perubahan	Persentase Tim Reformasi Birokrasi yang telah baik dalam mengelola perubahan internal	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah Tim Reformasi Birokrasi PD yang baik dibagi jumlah PD kali 100%</p> <p>Kriteria Tim yang telah baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tim melaksanakan internalisasi / pendampingan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi secara berkala Tim melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi secara berkala Hasil Monitoring dan evaluasi internal oleh Tim telah ditindaklanjuti; Pimpinan aktif melaksanakan pembinaan reformasi birokrasi secara berkala; dan Minimal 60% Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan 	50%	60%	70%	<ol style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi PD Pendampingan Tim Reformasi Birokrasi PD Monitoring dan evaluasi capaian Tim Reformasi Birokrasi PD 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi PD Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Merealisasikan Rencana Reformasi birokrasi Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan reformasi birokrasi Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan Melaporkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Penda Kaltara 	Biro Organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
	Peningkatan kapasitas Agen Perubahan PD	Persentase jumlah Agen Perubahan yang telah menghasilkan perubahan	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah PD yang Agen Perubahannya telah menghasilkan perubahan dibagi jumlah PD kali 100%</p> <p>Kriteria perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan yang berdampak pada efisiensi cara kerja; • Perubahan yang berdampak pada efisiensi anggaran • Perubahan yang berdampak pada kenyamanan lingkungan kerja; • Perubahan yang berdampak pada perbaikan pelayanan; dan/atau • Perubahan yang berdampak pada peningkatan integritas. 	20%	40%	60%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi dengan agen perubahan PD 2. Konsultasi dan pendampingan agen perubahan PD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan Perubahan PD 2. Mendorong Agen Perubahan 	Biro Organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
Deregulasi Kebijakan	Peningkatan kualitas produk hukum/kebijakan	Persentase usulan/ rancangan produk hukum yang telah memenuhi asas dan prosedur pembentukan produk hukum	Meta Indikator: Jumlah usulan/rancangan produk hukum yang telah memenuhi ketentuan asas dan prosedur pembentukan produk hukum/ rancangan produk hukum kali 100	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian Akademik dan rancangan produk hukum daerah 2. Konsultasi dan pendampingan penyusunan produk hukum daerah 3. Rapat koordinasi pembahasan dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian akademik dan melakukan identifikasi 2. Mengonsultasikan rancangan produk hukum 3. Menyusun net konsep rancangan produk hukum 4. Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan dan sinkronisasi rancangan produk hukum 5. melakukan identifikasi permasalahan terkait produk hukum 	Biro Hukum
Deregulasi Produk Hukum yang bermasalah (rumit, menghambat investasi, tumpang tindih dan tidak efektif) (quick win)		Persentase produk hukum bermasalah yang sudah ditindaklanjuti dengan deregulasi	Meta Indikator: Jumlah produk hukum bermasalah yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah produk hukum yang bermasalah kali 100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. kajian produk hukum 2. pemantauan dan evaluasi implementasi produk hukum 3. pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan produk hukum bermasalah yang berkaitan dengan tupoksi PD 2. Melaporkan hasil pemetaan pada Biro Hukum 3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi 	Biro Hukum

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024			
Penataan dan Penguatan Organisasi	Penguatan Organisasi Berbasis Kinerja	Persentase jumlah PD yang kelembagannya ya inline dengan sasaran kinerja PD	Meta Indikator: Jumlah PD yang kelembagannya inline dengan sasaran kinerja PD dibagi jumlah PD kali 100% Terminologi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan struktur tetapi juga tugas, fungsi dan tata kerja	30%	40%	50%	1. Pendampingan penerapan organisasi berbasis kinerja dan monitoring evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan yang kelembagaan yang tidak inline dengan mandat kinerja dan sasaran kinerja PD 2. Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi 3. Menindaklanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	Biro Organisasi
	Penyederhanaan struktur organisasi (Quick Win)	Persentase jumlah PD yang kelembagannya ya berbentuk struktur fungsional	Meta Indikator: Jumlah PD yang kelembagannya berbentuk struktur fungsional dibagi Jumlah PD kali 100%	30%	40%	50%	Analisis kelembagaan perangkat daerah	1. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fungsi yang tumpang tindih, fungsi yang belum terakomodir, yang tidak efektif, volume beban kerja unit kerja, unit kerja yang tidak inline dengan sasaran kinerja PD 2. Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi 3. Menindaklanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	Biro Organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
Penataan Tatalaksana	Penyusunan proses bisnis dan SOP PD	Persentase PD yang telah Menyusun proses bisnis dan SOP	Meta Indikator: Jumlah PD yang telah Menyusun proses bisnisnya dan SOP dibagi jumlah PD kali 100%	100%	100%	100%	Pendampingan proses penyusunan proses bisnis dan SOP	1. Menyusun dan SOP PD 2. Menerapkan proses bisnis dan SOP yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas/fungsi 3. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan proses bisnis dan SOP 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi	Biro Organisasi
							Monitoring dan evaluasi proses bisnis dan SOP	1. Mengidentifikasi dan menetapkan proses bisnis dan dan SOP yang tidak efektif dan efisien 2. Melaporkan hasil pemeaan kepada Biro Organisasi 3. Menindaklanjuti rekomendasi biro organisasi	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
	Percepatan transformasi digital (quick win)	Persentase layanan (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah) yang telah terselenggara secara elektronik	<p>Meta Indikator:</p> <p>Jumlah layanan (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah) yang sudah terselenggara secara elektronik dibagi jumlah layanan (Offline dan Online) kali 100%</p> <p>Sumber data dari hasil monitoring dan evaluasi DKISP Provinsi Kalimantan Utara</p>	50%	60%	70%	<p>Pendampingan teknis digitalisasi layanan administrasi pemerintahan/layanan publik</p>	<p>1. Mengembangkan dan mendiskusikan digitalisasi layanan administrasi pemerintahan/ layanan publik kepada DKISP</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi berkala upaya digitalisasi</p> <p>3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan</p>	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
							<p>Monitoring dan evaluasi implementasi SPBE</p>	<p>1. Melaporkan kemajuan pelaksanaan SPBE kepada DKISP</p> <p>2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi DKISP</p>	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
	Persentase layanan (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah) yang telah terintegrasi	Persentase layanan (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah) yang telah terintegrasi	Meta Indikator: Jumlah layanan (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah) yang telah terintegrasi dibagi jumlah layanan (Online) kali 100% Sumber data dari hasil monitoring dan evaluasi DKISP Kaltara	20%	50%	70%	Pendampingan teknis integrasi layanan administrasi pemerintahan/layanan publik	1. Mengembangkan dan mengonsultasikan integrasi layanan administrasi pemerintahan/ layanan publik kepada DKISP 2. Monitoring dan evaluasi berkala upaya integrasi 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Penguatan keterbukaan informasi publik	Persentase jumlah PD yang melakukan pemutakhiran Daftar	Meta Indikator: Jumlah PD yang melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dibagi jumlah PD kali 100%	100%	100%	100%	Pendampingan dan Verifikasi Daftar Informasi Publik Perangkat Daerah	1. Memperbarui dan Melaporkan Daftar Informasi Publik kepada DKISP 2. Pelaksanaan penginputan Daftar Informasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
	Penguatan Pengelolaan Data Sektoral	Persentase Jumlah PD yang melakukan pemutakhiran Data Sektoral	Meta Indikator: Jumlah PD yang melakukan pemutakhiran Data Sektoral dibagi jumlah PD kali 100% Sumber data dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan data Pejabat Pengelola Informasi Daerah	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi pemutakhiran Data Sektoral Perangkat Daerah	1. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan Data Sektoral Perangkat Daerah 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pemutakhiran Data Sektoral	
							Monitoring dan Daftar Informasi Publik Perangkat Daerah	1. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan Daftar Informasi Publik 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Perangkat Daerah	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
	Digitalisasi manajemen kearsipan modern	Persentase jumlah PD yang menyelenggara kan kearsipan secara online	Meta Indikator: Persentase jumlah PD yang menyelenggarakan kearsipan secara online dibagi jumlah PD kali 100% Sumber Data: Hasil pengawasan Kearsipan PD	40%	75%	100%	Pengembangan pengelolaan Kearsipan Berbasis Elektronik	1. Melaksanakan dan mengonsultasikan implementasi kearsipan berbasis elektronik 2. Monitoring dan evaluasi implementasi kearsipan berbasis elektronik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	Persentase Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik	Meta Indikator: 1. Pemanfaatan sistem pengadaan (SisRUP) (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) e-Tendering/e-Seleksi e-Purchasing akan ditambahkan pada tahun 2022) non e-Tendering dan non e-Purchasing e-Kontrak	75%	80%	85%	1. Peningkatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi SisRUP, pemilihan penyedia, proses pemilihan metode pemilihan dengan pelaksanaan kontrak	1. Mengidentifikasi anggaran pada APBD dan anggaran PBJ yang telah diumumkan di aplikasi RUP, melaporkan hasil identifikasi kepada biro PBJ 2. Melaksanakan Proses tender/seleksi/ tender cepat dengan menggunakan aplikasi SPSE	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024			
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Reviu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai platform penyederhanaan birokrasi	Persentase jumlah PD yang telah di-reviu kebutuhan pegawainya sesuai platform penyederhanaan birokrasi	<p>Meta Indikator: Jumlah PD yang telah di-reviu kebutuhan pegawainya sesuai platform penyederhanaan birokrasi dibagi jumlah PD kali 100% Hasil reviu ditetapkan dengan Pergutb</p> <p>2. Kualifikasi kompetensi SDM PBJ Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ diukur berdasarkan ketersediaan formasi JF PBJ dibandingkan dengan formasi JF PBJ yang telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PBJ dari LKPP dikali 100% 3. Tingkat UKPBJ Kematanganan Indikator UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematanganan level proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator</p>				<p>2. Melakukan pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola Fungsi PBJ. 3. Melakukan Pengukuran tingkat kematanganan UKPBJ</p> <p>3. Menyelesaikan proses e-purchasing. 4. Melaksanakan Proses non e-tendering dan non e-purchasing 5. menyelesaikan penginputan data kontrak pada fitur e-kontrak di aplikasi SPSE 6. Memfasilitasi pengembangan kompetensi JF PBJ 7. Menyajikan data yang berkaitan dengan pengukuran tingkat kematanganan UKPBJ 8. Melaporkan hasil penilaian pada aplikasi SIMKU melalui https://www.siukpbj.lkpp.go.id</p>	<p>Reviu Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan</p> <p>Menyiapkan data beban kerja dan informasi jabatan serta menginformasikan kepada Biro Organisasi</p>	Biro Organisasi

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024			
	<p>Pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai konsep penYederhanaan birokrasi</p>	<p>Tingkat ketepatan Pegawai pada PD sesuai kebutuhan</p>	<p>Meta Indikator: Rata-rata tingkat ketertisan pegawai pada PD dibandingkan formasi kebutuhan pegawai dalam jabatan</p>	65%	70%	75%	<p>1. Rekrutmen Pegawai 2. Penempatan pegawai</p>	<p>1. Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada BKD 2. Mengusulkan penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja</p>	<p>Badan Kepegawaian Daerah</p>
	<p>Reviu Standar Kompetensi Jabatan</p>	<p>Persentase Jumlah PD yang telah ditetapkan standar kompetensinya</p>	<p>Meta Indikator: Jumlah PD/Unit Kerja yang telah ditetapkan standar kompetensi dibagi jumlah PD/Unit Kerja kali 100%</p>	100%	100%	100%	<p>Reviu Standar Kompetensi Jabatan</p>	<p>1. Menyusun dan mengidentifikasi standar kompetensi jabatan perangkat daerah 2. Menyajikan data unsur/kriteria kompetensi jabatan</p>	<p>Biro Organisasi Badan Kepegawaian Daerah</p>
	<p>Peningkatan Pengukuran Kompetensi</p>	<p>Persentase Jumlah PNS Non Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas yang telah diukur kompetensinya</p>	<p>Meta Indikator: Jumlah PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas yang telah diukur kompetensinya dibagi Jumlah PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas kali</p>	30%	35%	40%	<p>Uji kompetensi dengan metode sederhana/ sedang/kompleks</p>	<p>Menyajikan data PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas</p>	<p>Badan Kepegawaian Daerah</p>

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024			
	Reviu Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Persentase jumlah PNS yang telah dianalisis kebutuhan pengembangan kompetensinya a sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Meta Indikator: Jumlah PNS yang telah dianalisis kebutuhan pengembangannya kompetensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia dibagi jumlah PNS kali 100%	60%	70%	80%	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Menyiapkan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	Badan Kepegawaian Daerah
	Fasilitasi pengembangan kompetensi Pegawai	Persentase jumlah pegawai yang telah mendapatkan treatment pengembangan kompetensi	Meta Indikator: Jumlah pegawai yang telah mendapatkan treatment pengembangan kompetensi dibagi jumlah pegawai kali 100% Pengembangan kompetensi dilakukan dalam bentuk klasikal/nonklasikal/ blended	60%	70%	80%	Fasilitasi penyusunan dan pendampingan implementasi Human Capital Development Plan	1. Menyusun Human Capital Development Plan dan melaporkan kepada BKD 2. Mengusulkan peserta program pengembangan kompetensi	BPSDM Kaltara Badan Kepegawaian Daerah
	Pengembangan Corporate University (Quick Win)	Indeks Pengembangan Corporate University	Meta Indikator: Total skor per unsur pengembangan corporate university dibagi total jumlah unsur pengembangan corporate university. Unsur pengembangan corporate university: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan pengembangan CU (bobot 10%)	40%	60%	80%	1. Penyusunan kebijakan pengembangan Corporate University dan perencanaan penganggaran penyelenggaraan Corporate University	1. Memberikan masukan kebijakan pengembangan Corporate University	BPSDM Kaltara Badan Kepegawaian Daerah

			<p>2. Ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan smart learning (bobot 15%)</p> <p>3. Ketersediaan kurikulum pembelajaran yang menitikberatkan smart learning (bobot 15%)</p> <p>4. Ketersediaan bahan pembelajaran yang menitikberatkan smart learning (bobot 15%)</p> <p>5. Ketersediaan Fasilitator Pembelajaran geloi (penyelenggara, penanya, pengajar, mentor) yang menitikberatkan smart learning (bobot 15%)</p> <p>6. Dukungan kapabilitas kerjasama dan kemitraan/net-working penyelenggaraan corporate university (bobot 5%)</p> <p>7. Kemudahan pegawai mendapatkan informasi program pengembangan kompetensi yang terintegrasi (bobot 5%)</p> <p>8. Kemudahan/aksesibilitas pegawai mengakses/mengikuti program pengembangan kompetensi sesuai yang dibutuhkan (bobot 10%)</p> <p>9. Efektifitas program pembelajaran menjawab kompetensi meningkatkan kompetensi peserta pelatihan (bobot 10%)</p>			<p>Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan klasikal/ non klasikal</p>	<p>1. Melaksanakan identifikasi jejaring agenda pembelajaran kompetensi (bimtek, workshop, kuis, seminar, magang, on the job training, mentoring, coaching, e-learning, dsb) yang akan diselenggarakan oleh PD serta melaporkan kepada BPSDM.</p> <p>2. Mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan penyelenggaraan agenda pengembangan kompetensi untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari BPSDM</p> <p>3. Menetapkan rekamendasi teknis dalam pelaksanaan agenda pengembangan kompetensi</p> <p>4. Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi kepada BPSDM untuk mendapatkan persetujuan/pengembangan untuk pengembangan kompetensi</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
	Penguatan pembinaan penyusunan sasaran kinerja pegawai	Persentase ASN yang menetapkan SKP tepat waktu	<p>Untuk memudahkan penilaian setiap unsur terdiri dari sub unsur penilaian yang detail dan terukur</p> <p>Nilai maksimal keseluruhan unsur yang selanjutnya disebut Indeks Pengembangan Corporate University adalah 100 poin.</p> <p>Meta Indikator: Jumlah ASN yang menetapkan SKP tepat waktu* dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%. Peningkatan kualitas manajemen SDM ditandai dengan meningkatnya kapabilitas ASN dalam menyusun SKP yang meliputi: • adanya perencanaan kinerja dan penetapan kinerja bawah yang inline dengan kinerja atasan</p>	60%	70%	80%	<p>Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/jenggaran pelatihan klasikal/nonklasikal</p>	<p>1. Mendampingi alumnus pelatihan dalam menerapkan pengetahuan/ keterampilan yang diperoleh saat pelatihan</p> <p>2. Memberikan data kinerja alumnus pasca pelatihan</p>	BKD Kaltara
			<p>Penyelenggaraan pelatihan klasikal /nonklasikal</p> <p>1. Mengusulkan peserta pelatihan kepada BPSDM</p> <p>2. Membimbing peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan</p>				<p>1. Melaksanakan sosialisasi regulasi SKP</p> <p>2. Melaksanakan pendampingan penyusunan SKP</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi penyusunan SKP</p>		

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Peninggung Jawab
				2022	2023	2024			
			<ul style="list-style-type: none"> berjalannya dialog kinerja dan perilaku kerja (termasuk disiplin Pegawai) antara atasan dan bawahan adanya penilaian kinerja yang obyektif sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi 						
	Penguatan manajemen talenta	Tingkat ketrisian jabatan berdasarkan hasil manajemen talenta	<p>Meta Indikator: Jumlah ketrisian jabatan berdasarkan manajemen talenta dibagi formasi jabatan kali 100%</p> <p>Manajemen talenta merupakan upaya menyiapkan SDM untuk menduduki formasi jabatan yang ada, dimulai dari penetapan pola karier, pengukuran dan pemetaan kompetensi, rekrutmen Talent, Pengembangan Talent dan Penempatan Talent dalam jabatan</p>	45%	50%	55%	<ol style="list-style-type: none"> Perumusan pola karier Pengukuran dan pemetaan kompetensi Rekrutment talent Pengembangan talent Promosi-mutasi talent 	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan pola karir PD Mengusulkan pegawai yang memenuhi kriteria pemetaan kompetensi Mengusulkan calon talent Mendampingi dan memantau kinerja talent melaporkan kinerja talent. 	Badan Kepegawaian Daerah
Penguatan Akuntabilitas	Penguatan SAKIP	Nilai Rata-rata AKIP PD di lingkungan Pemerintah Daerah Kaltara	<p>Meta Indikator: Jumlah nilai AKIP seluruh PD dibagi jumlah PD</p>	84,99	85,83	86,69	Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun/meriviu Rencana Kerja PD, Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tata kelola perencanaan dan pelaksanaan yang baik 	Bappeda Biro Organisasi Inspektorat

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024			
							<p>Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>1. Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan prosedur pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>1. Menyusun dan menginternalisasikan Perjanjian Kinerja</p> <p>2. Menyusun dan melaporkan LAKIP</p>	<p>Bappeda Biro Organisasi Inspektorat</p>
							<p>Pendampingan SAKIP PD</p>		

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
							Evaluasi SAKIP PD	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Inspektorat
	Penguatan pola kerja kolaborasi lintas sektor (<i>Quick Win</i>)	Prosentase PD yang telah menerapkan kolaborasi lintas sektor	Meta Indikator: Jumlah PD yang telah menerapkan kolaborasi lintas sektor dibagi jumlah PD kali 100% Sumber data diambil dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan oleh Bappeda				Pendampingan penerapan kolaborasi lintas sektor Monitoring dan evaluasi penerapan kolaborasi lintas sektor	Melaksanakan pola kerja kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas /fungsi/program/kegiatan 1. Menyiapkan data penerapan kolaborasi lintas sektor 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	Bappeda Litbang
Penguatan Pengawasan	Penguatan peran Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i>	Persentase percepatan penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	Meta Indikator: Jumlah Rekomendasi Temuan Internal yang selesai ditindak lanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan internal kali 100%	90%	92%	94%	Layanan konsultasi prapemeriksaan Pembinaan dan pengawasan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1. Menyiapkan data yang diperlukan dalam pemeriksaan 2. Menindaklanjuti pra temuan LHP 1. Menindaklanjuti LHP 2. Melaksanakan internalisasi LHP untuk perbaikan internal	Inspektorat Kaltara
	Peningkatan akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Meta Indikator: Jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah PD kali 100%	100%	100%	100%	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PD	Menyusun Laporan Keuangan sesuai ketentuan	BKAD KALTARA

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Jumlah unit kerja yang diusulkan menuju WBK dan WBBM	Meta Indikator: Jumlah Unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan berdasarakan hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)	5	5	5	Pendampingan pengusulan unit kerja berpredikat WBK	1. Menyusun/mertivudokumentasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK 2. Melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK 3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi berkala capaian penggunaan zona integritas menuju WBK 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Inspektorat Biro Organisasi
			Meta Indikator: Jumlah Unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBBM berdasarakan hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)	1	1	1	Pendampingan pengusulan unit kerja berpredikat WBBM	1. Menyusun/mertivudokumentasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2. Melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 3. Melaksanakan akan monitoring dan evaluasi berkala capaian penggunaan zona integritas menuju WBBM	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Targei Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
	Penguatan manajemen risiko	Persentase PD yang memiliki dan memperbaiki berkala dokumen identifikasi risiko dan analisis risiko	Meta Indikator: Jumlah PD yang memiliki dan memperbaiki berkala dokumen identifikasi dan analisis risiko dibagi jumlah PD kali 100%	91,5%	94%	96,5%	Pendampingan dan monitoring manajemen risiko PD	<ol style="list-style-type: none"> 1. meriviu dokumen register resiko 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya pengendalian resiko 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 	Inspektorat
	Pemantauan implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi	Persentase PD yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian gratifikasi secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat	Meta Indikator: Laporan tindak lanjut gratifikasi pemerintah provinsi Kalimantan Utara secara berkala	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pengendalian gratifikasi 2. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi PD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan upaya pengendalian gratifikasi 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya pengendalian gratifikasi 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 4. Melaporkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi kepada inspektorat 	
	Pemantauan implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan	Persentase PD yang melakukan mOnev kebijakan	Meta Indikator: Jumlah PD yang melakukan monev kebijakan penanganan benturan secara berkala serta melaporkan kepada inspektorat dibagi jumlah PD	10%	20%	30%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi implemenntasi kebijakan penanganan benturan kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan upaya pengendalian gratifikasi 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya 	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan pelayanan	Persentase Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan	Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan: - Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang tepat guna dan menjadi acuan dalam pemberian pelayanan - Penyusunan SP melibatkan pemangku kepentingan - Dokumentasi SP ditetapkan, dipublikasikan, dan mudah diakses oleh masyarakat - Maksud Pelayanan telah dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat	90%	95%	100%	Pendampingan implementasi kebijakan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun/meriviu berkala dokumen standar pelayanan 2. Melaksanakan internalisasi standar pelayanan dan publikasi maklumat pelayanan 3. Melaksanakan SKM berkala 4. Mampu bilkasikan hasil SKM 5. Menindaklanjuti hasil SKM 6. Monev secara berkala implementasi kebijakan pelayanan publik 7. Menindaklanjuti hasil monev dengan melakukan perbaikan 	
		penangan benturan kepentingan secara berkala serta melapor-kan kepada Inspektorat	Dikali 100 %				penanganan benturan kepentingan 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 4. Melaporkan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan kepada Inspektorat		

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
			<ul style="list-style-type: none"> - Secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang melibatkan penggunaan layanan. - Informasi hasil SKM dipublikasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. - Hasil SKM telah diindaklanjuti. 				<p>Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data capaian pelaksanaan kebijakan pelayanan publik 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi 		
	Peningkatan profesionalisme SDM pelayanan publik	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan	<p>Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan: - Terdapat kode etik pelayanan yang telah diinternalisasikan secara berkala - Terdapat upaya pengembangan kompetensi SDM pelayanan secara berkala - Telah menerapkan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada SDM pelayanan publik</p>	15%	20%	25%	<p>Pendampingan peningkatan profesionalisme SDM pelayanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun/meriviu berkala kode etik pelayanan 2. Melaksanakan internalisasi dan penegakan kode etik pelayanan 3. Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM secara berkala 4. Menyusun dan menerapkan sistem reward dan punishment 5. Monitoring dan evaluasi berkala upaya peningkatan profesionalisme SDM pelayanan publik 6. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 		

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2022	2023	2024			
	Peningkatan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik: - Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses - Tersedia ruang tunggu yang nyaman - Tersedia toilet khusus pengguna layanan.	50%	55%	60%	Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kompetensi SDM pelayanan	1. Menyajikan data capaian upaya M peningkatan kompetensi SD 2. Mendaklajuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	
							Pendampingan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	1. Menyusun/meriviu berkala kebutuhan sarana prasarana pelayanan sesuai masukan pemangku kepentingan 2. Melaksanakan upaya pemenuhan sarana prasarana 3. Monitoring dan evaluasi berkala upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan 4. Mendaklajuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
			<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang dibutuhkan khusus Tersedia ruang laktasi/nursery, arena bermain anak. - Tersedia front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka. - Tersedia front office untuk layanan pengaduan tatap muka. 						
	Penguatan sistem informasi pelayanan publik	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sistem informasi pelayanan publik	<p>Keterangan Indikator:</p> <p>Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sistem informasi pelayanan publik dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100%.</p> <p>Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sistem informasi pelayanan publik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia media informasi non elektronik yang mendukung pelayanan dan mudah diakses - Tersedia media informasi elektronik yang mendukung pelayanan dan mudah diakses - Informasi pelayanan publik diperbarui secara berkala 	40%	45%	50%	Pendampingan penguatan sistem informasi pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun/meninjau berkala informasi pelayanan publik 2. Melaksanakan penyediaan informasi pelayanan publik secara non-elektronik dan elektronik 3. Melaksanakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan proses pemberian layanan 4. Monitoring dan evaluasi berkala upaya penguatan sistem informasi pelayanan publik 5. Menindaklanjuti hasil money dengan perbaikan 	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab	
				2022	2023	2024				
			<ul style="list-style-type: none"> Telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk merwujudkan proses pemberian pelayanan 				<p>Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kompetensi SDM pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan data capaian upaya penguatan sistem informasi pelayanan publik Menindaklanjuti rekomendasi hasil monev 		
	Penguatan layanan konsultasi dan pengaduan (<i>help desk/ Quick Win</i>)	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan	<p>Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100%</p> <p>Kriteria Unit Pelayanan konsultasi dan pengaduan yang telah baik:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia sarana dan media konsultasi layanan yang mudah diakses masyarakat Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses Tersedia sarana dan media pengaduan yang mudah diakses masyarakat Tersedia rubrik, dokumentasi dan publikasi proses/ hasil pengaduan yang mudah diakses 	20%	30%	40%	<p>Pendampingan penguatan layanan konsultasi dan pengaduan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun/meriviu berkala desain layanan konsultasi dan pengaduan Melaksanakan layanan konsultasi dan pengaduan Melaksanakan upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan proses pemberian pelayanan Monitoring dan evaluasi berkala upaya penguatan 	<p>Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kompetensi SDM pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan data capaian upaya penguatan layanan konsultasi dan pengaduan Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi 	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator			Kegiatan Utama PD Pengampu	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung jawab
				2022	2023	2024			
	Pengembangan inovasi	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam pengembangan inovasi	<p>Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam pengembangan inovasi dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100%</p> <p>Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi - Secara konsisten melaksanakan evaluasi berkala terhadap upaya inovasi yang telah dilakukan - Hasil evaluasi telah digunakan untuk perbaikan upaya inovasi 	15%	20%	25%	<p>Pembinaan inovasi pelayanan</p> <p>Kompetisi inovasi pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan budaya inovasi, antara lain membentuk kelompok diskusi inovasi 2. Melaksanakan uji coba bentuk-bentuk inovasi tata kelola pemerintahan/ pelayanan publik kepada pengguna layanan 3. Monitoring dan evaluasi berkala upaya pengembangan inovasi 4. Mendokumentasi hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 	

D. Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024 telah ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran diharapkan mampu menjawab/tantangan dan hambatan pada tahun sebelumnya serta mampu menjawab isu strategis reformasi birokrasi kedepannya.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan indikator (1) easy of doing business, (2) corruption perception index, (3) government effectiveness index, dan (4) trust barometer.

Sejalan dengan tujuan maka ditetapkan sasaran RB pusat adalah

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator:
 - a. Indeks perilaku anti korupsi
 - b. Nilai SAKIP
 - c. Opini BPK
2. Birokrasi yang kapabel, dengan indikator:
 - a. Indeks kelembagaan
 - b. Indeks SPBE
 - c. Indeks profesionalitas ASN
3. Pelayanan publik yang prima, dengan indikator:
 - a. Indeks pelayanan publik

Sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional periode ketiga, akhir periode road map tahun 2024 birokrasi pemerintah daerah Kalimantan Utara diharapkan mencapai sebagaimana tabel berikut:

No	Hasil yang diharapkan	Indikator Keberhasilan
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">a. Indeks Perilaku Anti Korupsi Baikb. Indeks Kapasitas APIP Level 3c. Indeks Maturitas SPIP Level 3d. Predikat SAKIP Ae. Opini BPK WTPf. Indeks Perencanaan Baikg. Indeks Reformasi Hukum Baik

		h. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Minimal Baik
2	Birokrasi yang kapabel	a. Indeks Kelembagaan Sangat Baik b. Indeks SPBE Level 3 c. Indeks Pengawasan Kearsipan Cukup d. Indeks Profesionalitas ASN Baik e. Indeks Merit System Level 3 f. Indeks Kepemimpinan Perubahan Baik g. Indeks kualitas kebijakan Baik
3	Pelayanan publik yang prima	h. Indeks Pelayanan publik Baik

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2022-2024

A. Perencanaan

Kinerja merupakan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam upaya menjaga konsistensi arah, kebijakan, rencana aksi dan target kinerja yang ingin dicapai, disusun dokumen perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada tingkat Pemerintah Daerah disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit Pemerintah Daerah. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kaltara, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Periodisasi Road Map maksimal 5 (lima) tahun.
2. Pada tingkat Perangkat Daerah (PD) disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD. Rencana Aksi disusun dengan merujuk pada informasi terdapat pada kolom 10 (Kegiatan Utama PD Pelaksana) berdasarkan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit PD beserta Unit Pelaksana Teknis PD. Masa berlaku Rencana Aksi maksimal satu tahun dan dapat direvisi atau ditetapkan kembali untuk periode berikutnya sepanjang masih relevan dengan perkembangan lingkungan strategis.
3. Perencanaan pada tingkat PD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melibatkan peran aktif pimpinan, Tim Reformasi Birokrasi PD dan Agen Perubahan.

- b. Identifikasi (diagnose) isu/hambatan/permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja PD, termasuk akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis yang dikoordinasikan. Diagnosa hambatan/ permasalahan dilakukan pada 8 (delapan) area perubahan, meliputi:
- 1) Aspek manajemen perubahan, berkaitan dengan sejauhmana upaya pengelolaan perubahan telah menghasilkan mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) ASN yang lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 2) Aspek regulasi/kebijakan, berkaitan dengan sejauhmana regulasi/kebijakan yang diinisiasi oleh PD tidak menghambat pelayanan dan/atau investasi? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 3) Aspek kelembagaan, berkaitan dengan sejauhmana kelembagaan PD telah efektif, efisien dan adaptif terhadap dinamika perubahan? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 4) Aspek tata laksana, berkaitan dengan sejauhmana sistem, proses, dan prosedur kerja telah efektif, efisien dan responsif terhadap publik yang dilayani? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 5) Aspek sumber daya manusia aparatur, berkaitan dengan sejauhmana SDM aparatur telah mencukupi, kompeten, berkinerja, berintegritas dan terpenuhi hak-haknya? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 6) Aspek akuntabilitas, berkaitan dengan sejauhmana perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja telah efektif, efisien dan akuntabel? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 7) Aspek pengawasan, berkaitan dengan sejauhmana upaya pengawasan internal telah menghasilkan budaya anti korupsi dan budaya integritas? Apa yang masih menjadi permasalahan?

- 8) Aspek pelayanan public, sejauhmana upaya pembinaan pelayanan publik telah menghasilkan budaya pelayanan prima? Apa yang masih menjadi permasalahan?
- c. Hambatan/permasalahan yang mengganggu kinerja PD dalam mencapai sasaran strategis secara akuntabel sebagaimana telah diidentifikasi dalam langkah huruf a, selanjutnya diantisipasi dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD.

B. Pengorganisasian Pelaksanaan

Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistemik-kolaboratif antar entitas (entitas Pemerintah Daerah dan entitas PD), antar pelaksana perubahan, dan antar pemangku kepentingan saling terhubung dalam agenda besar pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Pilarpilar ekosistem pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari:

1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pengarah, fasilitator, dinamisator dan evaluator pelaksanaan reformasi birokrasi entitas Pemerintah Daerah dan entitas PD. Kelompok Kerja Area Perubahan pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang beranggotakan PD Pengampu (Leading Sector) area perubahan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu.
2. Tim Reformasi Birokrasi PD yang berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator dan asesor pelaksanaan reformasi birokrasi entitas PD.
3. Agen Perubahan yang berfungsi sebagai Role Model
4. Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha yang aktif memberikan masukan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kalimantan Utara yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah, sekaligus ex-officio Sekretariat Grup Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Birokrasi. yang memiliki fungsi antara lain:

- a. sebagai unit help desk (layanan konsultasi dan data/informasi) terkait reformasi birokrasi.
- b. sebagai penghubung antar ekosistem secara virtual (menggunakan aplikasi dan media sosial) dan/atau tatap muka langsung.

Melalui Grup Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Birokrasi memungkinkan terjadi percepatan pertukaran data/informasi, aspirasi, inspirasi, permasalahan, praktek baik (best practices), keahlian, dokumentasi bukti-bukti pelaksanaan, laporan kemajuan, serta rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang terkait reformasi birokrasi.

C. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang krusial. Tantangan mewujudkan birokrasi berkarakter kelas dunia mengharuskan pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan pola yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung secara virtual dan/atau tatap muka langsung melalui Grup Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Secara umum kolaborasi dapat dilaksanakan setiap saat untuk mendiskusikan dinamika tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi. Oleh karena itu pada tahap pelaksanaan dilakukan upaya-upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan kampanye upaya-upaya reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan kepada seluruh pihak yang terlibat.
3. Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi internal kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam gerakan reformasi birokrasi.
4. Meningkatkan intensitas partisipasi komunikasi, informasi dan edukasi dalam Grup Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Birokrasi.

5. Mendokumentasikan setiap capaian perubahan yang sudah dihasilkan dan mempublikasikan secara luas kepada para pemangku kepentingan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi, baik pada entitas Pemerintah Daerah maupun entitas PD adalah upaya monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan Road Map/Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD dilaksanakan sesuai tatakala dan terdokumentasi dengan baik; mendapatkan data/informasi capaian pelaksanaan dan kendala pelaksanaan; serta merumuskan Langkah perbaikan/percepatan.
3. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan data capaian hasil, data perbandingan kondisi sebelum dan sesudah serta kendala pelaksanaan.
4. Menindaklanjuti setiap hasil monitoring dan evaluasi dengan upaya perbaikan berkala.

E. Pelaporan

Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk entitas Pemerintah Daerah diisi oleh PD Pengampu (Leading Sector) area perubahan.
2. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk entitas PD diisi oleh PD setelah datanya diverifikasi oleh Asesor PD.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 September 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 25

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suniansyah, M. AP	Sekretaris Daerah	
2	Flora, S.Sos	Kepala Biro Organisasi	

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 September 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 September 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

BAB V
PENUTUP


Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2022-2024 merupakan fase yang sangat krusial untuk mewujudkan karakter birokrasi berkelas dunia. Tantangan untuk mewujudkan karakter birokrasi kelas dunia tidak ringan, namun keberhasilan mewujudkannya akan sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan dunia dan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap birokrasi pemerintah selanjutnya akan berdampak pada optimalnya pelaksanaan setiap program-program pemerintah.

Oleh karena itu setidaknya 3 (tiga) hal perlu dipersiapkan untuk menuju birokrasi kelas dunia. Pertama, kejelasan peta jalan (road map) reformasi birokrasi. Kedua, pola pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung sebagai pilihan strategi utama. Melalui strategi ini diharapkan reformasi birokrasi menguat menjadi sebuah gerakan bersama, gotong-royong memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia. Ketiga, komitmen, kesungguhan dan konsistensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kalimantan Utara menjalani proses perubahan menuju peradaban birokrasi kelas dunia.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H. Suriansyah, M-AP	Sekretaris Daerah	
2	Florai, S-Sos	Kepala Biro Organisasi	re.

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2022-2024 merupakan fase yang sangat krusial untuk mewujudkan karakter birokrasi berkelas dunia. Tantangan untuk mewujudkan karakter birokrasi kelas dunia tidak ringan, namun keberhasilan mewujudkannya akan sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan dunia dan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap birokrasi pemerintah selanjutnya akan berdampak pada optimalnya pelaksanaan setiap program-program pemerintah.

Oleh karena itu setidaknya 3 (tiga) hal perlu dipersiapkan untuk menuju birokrasi kelas dunia. Pertama, kejelasan peta jalan (road map) reformasi birokrasi. Kedua, pola pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung sebagai pilihan strategi utama. Melalui strategi ini diharapkan reformasi birokrasi menguat menjadi sebuah gerakan bersama, gotong-royong memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia. Ketiga, komitmen, kesungguhan dan konsistensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kalimantan Utara menjalani proses perubahan menuju peradaban birokrasi kelas dunia.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2022-2024 merupakan fase yang sangat krusial untuk mewujudkan karakter birokrasi berkelas dunia. Tantangan untuk mewujudkan karakter birokrasi kelas dunia tidak ringan, namun keberhasilan mewujudkannya akan sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan dunia dan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap birokrasi pemerintah selanjutnya akan berdampak pada optimalnya pelaksanaan setiap program-program pemerintah.

Oleh karena itu setidaknya 3 (tiga) hal perlu dipersiapkan untuk menuju birokrasi kelas dunia. Pertama, kejelasan peta jalan (road map) reformasi birokrasi. Kedua, pola pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung sebagai pilihan strategi utama. Melalui strategi ini diharapkan reformasi birokrasi menguat menjadi sebuah gerakan bersama, gotong-royong memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia. Ketiga, komitmen, kesungguhan dan konsistensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kalimantan Utara menjalani proses perubahan menuju peradaban birokrasi kelas dunia.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG